



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU

NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN  
PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
PASCA DARURAT BENCANA NON ALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada jenis Pajak bea balik nama kendaraan bermotor perlu dilakukan perluasan objek pajak yang belum terdata atau belum melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui pembebasan sanksi administratif dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor;
- b. bahwa pemberian pembebasan sanksi administratif dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan upaya pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang belum membayar pajak dan/atau belum melakukan bea balik nama kendaraan bermotor pada masa pandemic corona virus disease 2019;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (3) dan Pasal 92 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah perlu mengatur tata cara pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor pasca darurat bencana non alam *corona virus disease 2019*;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Pasca Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat :
1. pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swantara Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 434);
  6. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PASCA DARURAT BENCANA NON ALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Maluku.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4. Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pendapatan, yang selanjutnya disingkat UPTD P2 adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan.
7. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2*.
8. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

11. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.
12. Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
13. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda regident Ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Ranmor.

## BAB II

### TATA CARA PEMBEBASAN BBN-KB DAN PEMBEBASAN SANKSI

#### ADMINISTRATIF PKB

##### Bagian Kesatu

#### Pembebasan BBN-KB

##### Pasal 2

- (1) Gubernur berwenang memberikan pembebasan BBN-KB.
- (2) Pembebasan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan :
  - a. wajib pajak BBN-KB penyerahan kedua berupa pokok dan denda untuk kendaraan bermotor di dalam dan luar Daerah; dan
  - b. Wajib Pajak yang memiliki Warna TNKB Hitam, dan Kuning.

##### Pasal 3

Pembebasan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dengan cara :

- a. wajib Pajak mendaftarkan kendaraannya ke UPTD P2;
- b. wajib Pajak melakukan pembayaran BBN-KB penyerahan kedua; dan
- c. wajib Pajak menerima penetapan BBN-KB penyerahan kedua.

##### Bagian Kedua

#### Pembebasan Sanksi Administratif PKB

##### Pasal 4

- (1) Gubernur berwenang memberikan pembebasan sanksi administratif PKB.
- (2) Pembebasan sanksi administratif PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan :

- a. wajib PKB yang sudah lewat jatuh tempo paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal pajak terhutang;
- b. wajib PKB yang melakukan mutasi masuk daftar ulang kendaraan bermotor; dan
- c. Wajib Pajak yang memiliki Warna TNKB Hitam, dan Kuning.

#### Pasal 5

Pembebasan sanksi administrative PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dengan cara :

- a. wajib Pajak mendaftarkan kendaraannya ke UPTD P2;
- b. wajib Pajak melakukan pembayaran PKB daftar ulang dan penyerahan kedua; dan
- c. wajib Pajak menerima penetapan PKB daftar ulang dan penyerahan kedua.

### BAB III

#### BESARAN PEMBEBASAN BBN-KB DAN PEMBEBASAN ADMINISTRATIF PKB

#### Pasal 6

Pembebasan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pembebasan sanksi administratif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) atau Rp. 0 (nol rupiah).

### BAB IV

#### JANGKA WAKTU

#### Pasal 7

Pembebasan BBN-KB dan pembebasan sanksi administratif PKB dilaksanakan terhitung sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022.

### BAB V

#### PELAPORAN

#### Pasal 8

Kepala Badan wajib melaporkan hasil pelaksanaan pembebasan BBN-KB dan pembebasan sanksi administratif PKB kepada Gubernur.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN GUBERNUR MALUKU  
NOMOR 17 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN  
PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
PASCA DARURAT BENCANA NON ALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

1. UMUM

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha. Pajak Kendaraan Bermotor adalah Pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah, tarif BBN-KB yang ditetapkan adalah penyerahan pertama sebesar 11.5%(sebelas koma lima persen) dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%(satu persen). Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Umum sebesar 1% (satu persen), apabila pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar dan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda, maka Gubernur dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) yaitu surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Dalam situasi Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Diseasi (Covid-19) adalah situasi bencana non alam yang melanda dunia, Indonesia dan Provinsi Maluku dan untuk memutus penyebaran virus ini Pemerintah Provinsi Maluku telah mengeluarkan Surat Edaran tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dan menghimbau masyarakat untuk tetap berada di rumah (Stay at Home) sehingga untuk pelayanan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah terkait pelayanan Pajak kendaraan Bermotor perlu diatur sebagaimana mestinya sesuai dengan kondisi darurat bencana non alam yang sedang terjadi.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Pemerintah Daerah perlu melakukan optimalisasi pendataan objek pajak kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor mutasi dari luar daerah yang belum balik nama, dan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama wajib pajak kendaraan bermotor, baik yang belum membayar pajak dan/atau yang belum melakukan balik nama kendaraan bermotor yang mutasi dari luar daerah, serta untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak daerah, perlu diberikan pelayanan berupa pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor bagi kendaraan mutasi masuk dari luar daerah dan pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor.

Hal ini sejalan dengan ketentuan bahwa, karena jabatannya, Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak, serta dapat mengurangi atau menghapuskan pajak dan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 1 Maret 2022

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



MURAD ISMAIL

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 1 Maret 2022

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

SADALI IE -



BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2022 NOMOR 234